



**PENETAPAN**

**Nomor 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris dalam perkara yang diajukan oleh :

**Asni binti Kube**, tempat tanggal lahir taccipi, 08 Maret 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lapatau (Asrama Baranjangan No. 16) Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya bertindak atas nama diri sendiri sebagai **Pemohon I**, sekaligus berdasarkan surat kuasa yang di buat di depan Notaris Andi Hasniwati, S.H., M.Kn, nomor 05/2019, tanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, No.158/SK/VII/2019/PA.Wtp, tanggal 18 Juli 2019, bertindak pula sebagai kuasa dari **Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan VIII**.

**Misna binti Kube**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan Manurunge, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Nurhani binti Kube**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Manurunge, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Anto Kube bin Kube**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Manurunge, Desa Manurunge, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Arni binti Kube**, tempat tanggal lahir Bone, 12 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Manurunge, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Burhan bin Kube**, tempat tanggal lahir Taccipi, 01 Juli 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**Dasrul Saldi bin Indar Dewi**, tempat tanggal lahir Bone, 29 April 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT Sempoerna,Tbk, tempat kediaman di Jalan Manurunge Tacipi, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

**Yusfiana Darsul binti Indar Dewi**, tempat tanggal lahir Taccipi, 3 Oktober 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Manurunge Tacipi, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari almarhum Kube bin Supu yang meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 10/MNR/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum Kube bin Supu telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhum Kube bin Supu hanya satu kali menikah yaitu dengan Nebe binti Hattabe yang telah lebih dahulu meninggal dunia.
4. Bahwa almarhum Kube bin Supu (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
  - Asni binti Kube, (anak kandung/ Pemohon I)
  - Misna binti Kube, (anak kandung/ Pemohon II)
  - Nurhani binti Kube, (anak kandung/ Pemohon III)
  - Anto Kube bin Kube, (anak kandung/ Pemohon IV)
  - Arni binti Kube, (anak kandung/ Pemohon V)
  - Burhan bin Kube (anak kandung/ Pemohon VI)
  - Dasrul Sandi bin Indar Dewi (cucu almarhum Kube bin Supu/ Pemohon VII)
  - Yufiana Darsul binti Indar Dewi (cucu almarhum Kube bin Supu/ Pemohon VIII)
5. Bahwa Sulpianti binti Kube telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 12/MNR/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurung, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, tanggal 28 Juni 2019.
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk perlengkapan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Watampone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Kube bin Supu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhum Kube bin Supu telah nyata meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018.

Hal. 3 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



3. Menyatakan :

- Asni binti Kube, (anak kandung/ Pemohon I)
- Misna binti Kube, (anak kandung/ Pemohon II)
- Nurhani binti Kube, (anak kandung/ Pemohon III)
- Anto Kube bin Kube, (anak kandung/ Pemohon IV)
- Arni binti Kube, (anak kandung/ Pemohon V)
- Burhan bin Kube (anak kandung/ Pemohon VI)
- Dasrul Sandi bin Indar Dewi (cucu/ Pemohon VII)
- Yusefiana Darsul binti Indar Dewi (cucu/ Pemohon VIII);

adalah ahli waris dari almarhum Kube bin Supu untuk perlengkapan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Watampone

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I telah hadir di persidangan dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I.

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Silsilah keluarga atas nama Asni binti Kube yang diketahui oleh Kepala Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kube, Nomor : 7308142802075952, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P2.
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 29/MNR/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nebe, Nomor 59/MNR/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurunge tanggal 6 November 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P4.

Hal. 4 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulpianti, Nomor 60/MNR/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurunge tanggal 6 November 2018, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P5.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kube, Nomor 10/MNR/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurunge tanggal 21 Juni 2018, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P6.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asni, Nomor : 7308144803790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P7.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misna, Nomor : 7308144107700011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P8.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhani, Nomor : 7308144107740012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P9.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anto Kube, Nomor : 7308140107760131, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P10.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arni, Nomor : 73081452003820004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P11.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Burhan, Nomor : 7308190107840111, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P12.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dasrul Saldi, Nomor : 7308142904950002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P13.

Hal. 5 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusfiana Darsul, Nomor : 1877/IST/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P14.

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak dua orang yaitu :

1. Cita binti Nolle, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon menghadap pada persidangan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kube bin Supu.
- Bahwa saksi kenal almarhum Kube bin Supu dan dia telah meninggal.
- Bahwa setahu saksi almarhum Kube bin Supu semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan perempuan Nebe binti Hattabe yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Kube bin Supu.
- Bahwa setahu saksi almarhum Kube bin Supu setelah menikah dengan Nebe binti Hattabe telah dikaruniai 7 orang anak antaranya Pemohon I sampai Pemohon VI, dan salah satu diantara ketujuh orang anaknya telah meninggal dunia yakni Sulpianti binti Kube.
- Bahwa setahu saksi anak dari almarhum Kube bin Supu yang telah meninggal dunia (Sulpianti binti Kube) semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki Indar dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon VII dan Pemohon VIII.
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum Kube bin Supu lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Kube bin Supu telah nyata meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 karena sakit, bukan karena penganiayaan dari salah seorang ahli warisnya.
- Bahwa almarhum Kube bin Supu semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tetap menganut agama Islam.
- Bahwa setahu saksi ketika almarhum Kube bin Supu meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII

Hal. 6 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk kelengkapan Administrasi berkas perkara di Pengadilan Negeri Watampone.
  - 2. Indo Tuo binti Taddewe, umur 48 tahun, agama Islam, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa maksud kedatangan para Pemohon menghadap pada persidangan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kube bin Supu.
    - Bahwa saksi kenal almarhum Kube bin Supu dan dia telah meninggal.
    - Bahwa setahu saksi almarhum Kube bin Supu semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan perempuan Nebe binti Hattabe yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Kube bin Supu.
    - Bahwa setahu saksi almarhum Kube bin Supu setelah menikah dengan Nebe binti Hattabe telah dikaruniai 7 orang anak antaranya Pemohon I sampai Pemohon VI, dan salah satu diantara ketujuh orang anaknya telah meninggal dunia yakni Sulpianti binti Kube.
    - Bahwa setahu saksi anak dari almarhum Kube bin Supu yang telah meninggal dunia (Sulpianti binti Kube) semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki Indar dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon VII dan Pemohon VIII.
    - Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum Kube bin Supu lebih dahulu meninggal dunia.
    - Bahwa almarhum almarhum Kube bin Supu telah nyata meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 karena sakit.
    - Bahwa almarhum Kube bin Supu semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam.
    - Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tetap menganut agama Islam.
    - Bahwa setahu saksi ketika almarhum Kube bin Supu meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII
    - Bahwa maksud para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk kelengkapan Administrasi berkas perkara di Pengadilan Negeri Watampone.
- Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon I membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 7 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung dari almarhum Kube bin Supu, sedang kan Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah cucu dari almarhum Kube bin Supu.
- Bahwa almarhum Kube bin Supu dalam pernikahannya dengan Nebe binti Hattabe telah dikaruniai 7 orang anak yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, sedangkan salah satu diantara ketujuh anak tersebut ada yang meninggal dunia yakni Sulpianti binti Kube.
- Bahwa almahumah Sulpianti binti Kube semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki Indar dengan dikaruniai 2 orang anak yakni, Dasrul Saldi dan Yufiana Darsul, yang kini sebagai Pemohon VII dan Pemohon VIII.
- Bahwa almarhum Kube bin Supu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018, sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kube bin Supu.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kube bin Supu yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 dan saksi sebanyak dua orang seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P 2 yang diajukan oleh para Pemohon membuktikan bahwa almarhum Kube bin Supu terikat hubungan keluarga dengan para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P3 membuktikan bahwa almarhum Kube bin Supu telah meninggalkan ahli waris masing-masing adalah para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P4 membuktikan bahwa istri dari almarhum Kube bin Supu (Nebe) meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1991 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P5 membuktikan bahwa Sulpianti anak dari almarhum Kube bin Supu meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2002 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P6 membuktikan bahwa almarhum Kube bin Supu meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P7 sampai P14 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran, halmana membuktikan bahwa para Pemohon adalah berdomisili pada wilayah hukum yang mewilayahi Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Kube bin Supu dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Kube bin Supu bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui almarhumah Sulpianti binti Kube telah meninggalkan 2 orang ahli waris yakni Pemohon VII dan Pemohon VIII.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kelengkapan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Watampone. dan untuk keperluan lainnya.

Hal. 9 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Kube bin Supu semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Nebe dan telah dikaruniai 7 orang anak dan salah satu dari ketujuh anaknya telah meninggal dunia (Sulpianti) sedangkan yang masih hidup adalah Pemohon I sampai Pemohon VI.
- Bahwa almarhumah Sulpianti binti Kube telah meninggalkan ahli waris yakni Pemohon VII dan Pemohon VIII.
- Bahwa Almarhum Kube bin Supu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018.
- Bahwa kematian Almarhum Kube bin Supu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Kube bin Supu terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Kube bin Supu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan berkas perkara di Pengadilan Negeri Watampone dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Kube bin Supu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 10 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Kube bin Supu meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 di Watampone, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kube bin Supu.

Menimbang, bahwa di dalam hukum Waris Islam berlaku azas Ijbaari dengan maksud bahwa peralihan hak mewarisi secara otomatis kepada ahli waris hanyalah bermula pada saat Pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ahli waris yang berhak memperoleh hak mewarisi adalah hanya kerabat dekat yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia, sedangkan kerabat yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris karena dia telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum hak mewarisi diperoleh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek), sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari (isteri atau suami).

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Kube bin Supu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka almarhumah Sulpianti binti Kube yang lebih dahulu meninggal dari almarhum Kube bin Supu dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Kube bin Supu, dengan demikian anak-anak dari almarhumah

Hal. 11 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulpianti binti Kube (Pemohon VII dan Pemohon VIII) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kube bin Supu)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kube bin Supu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah bersifat Voluntair maka kepada para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Kube bin Supu meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 di Watampone.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kube bin Supu adalah :
  - Asni binti Kube, (anak kandung/ Pemohon I)
  - Misna binti Kube, (anak kandung/ Pemohon II)
  - Nurhani binti Kube, (anak kandung/ Pemohon III)
  - Anto Kube bin Kube, (anak kandung/ Pemohon IV)
  - Arni binti Kube, (anak kandung/ Pemohon V)
  - Burhan bin Kube (anak kandung/ Pemohon VI)
  - Dasrul Saldi bin Indar Dewi (cucu/ Pemohon VII)
  - Yulfiana Darsul binti Indar Dewi (cucu/ Pemohon VIII);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs Muslimin, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Husniwati.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Rosmini .**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                 |    |                 |
|-----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000.00       |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000.00       |
| 3. Panggilan    | Rp | 400.000.00      |
| 4. Redaksi      | Rp | 10.000.00       |
| 5. Meterai      | Rp | <u>6.000.00</u> |
| J u m l a h     | Rp | 496.000.00      |

**(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera

**Kamaluddin, S.H, M.H**

Hal. 13 dari 14 hal. Pntp. No. 664/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)